



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ISSN 2962-875X  
Volume 6 - 2023

# LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

**RINCIAN HASIL ESTIMASI**

**TAX EXPENDITURE REPORT 2022**

**BUKU 2**

# LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

*Tax Expenditure Report 2022*

## BUKU 2

### RINCIAN HASIL ESTIMASI

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
2023

Halaman sengaja dikosongkan



# LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

## *Tax Expenditure Report 2022*

© Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pengarah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara  
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Tim Penyusun:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Bagus Raharjo Hariputro, Hadi Setiawan, Noor Iskandarsyah, Wahyu Hidayat, Sofia Arie Damayanty, Joni Kiswanto, Rudi Handoko, Muhammad Iqbal Noor, Milson Febriyadi, Dapot Tua Harianja, Yanuar Wahyu Widiyanto, Herdanang Cahyokusumo, Sekar Astari Maharani.

Kontributor:

Badan Kebijakan Fiskal: Rustam Effendi, Purwitohadi, Sarno, Dadi Novandi, Satya Tamyawan, Anda Nugroho, Roni Parasian, Sri Rejeki Prasasti, Sidiq Suryo Nugroho, Ahmad Wira Kusuma .

Direktorat Jenderal Pajak: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Eureka Putra, Arifin Rosid, S. Sentot Wardoyo, Ignatius Joko Trianto, Carolina Candri Prihandinisari, Awang Firdaos, Arief Effendhi, Tommy Prasetyo Utomo, Bahtiar, Gigih

Dwi Saputra, Dicki Kurniawan, Bobby Indra Bachriansyah, Novita Ambarini, Eta Fasita, Teguh Putra Syamsoeri, Tedy Syaputra, Irfan Yulianto, Leonard Tantripal, Fery Purnomo, Amalia Indah Sujarwati, Tifara Ashari, Octa Naafi Sutantri, Nadhif Zulfa Agustina, Novi Dewi Harini, Wisnu Umbaran, Muhamad Indrawan Yudha Prawira, Tafriyiah, Ade Sonny Martin, Dike Danila, Rezki Destiana, Jens Naki, Arima Khurria, Martina Merdekawati Putri, Benedictus Andy Setyawan, Mukhammad Hisyam Alawy Kamdan, Refita Putriana, Rudi Ismoyo, Fatchandini Wahyuniyati, Risang Adhi Pradana, Fadly Syahputra, Pandu Amru Haq, Hani Fajrina

Penelaah:

Kiki Verico, Titik Anas, Wahyu Utomo, Abdurohman, Rubino Sugana

Artistik dan Tata Letak:

Bagus Raharjo Hariputro

Foto Sampul:

Angga Ekoprasetyo Wirastomo, Mochammad Bentar Prakoso

Penerbit:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISSN 2962-875X



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL RINCIAN KEBIJAKAN BELANJA PERPAJAKAN .....	4
DAFTAR SINGKATAN.....	14
RINCIAN HASIL ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN .....	17



# DAFTAR TABEL KEBIJAKAN BELANJA PERPAJAKAN

## PPN DAN PPnBM

I.A.1	PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil .....	22
I.B.1	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan .....	24
I.B.2	PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum .....	25
I.B.3	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering .....	26
I.C.1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam.....	27
I.C.2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan .....	28
I.C.3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam .....	29
I.C.4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.....	30
I.C.5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah .....	31
I.C.6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun.....	32
I.C.7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai jumlah tertentu .....	33
I.C.8	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia .....	34
I.D.1	PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.....	36
I.D.2	PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya .....	38





I.D.3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan sangat sederhana.....	40
I.D.4	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.....	41
1.D.5	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah .....	43
I.D.6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan.....	44
I.D.7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA.....	46
I.D.8	PPN dibebaskan atas air bersih.....	48
I.D.9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus .....	49
I.D.10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya .....	51
I.D.11	PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok.....	52
I.D.12	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis .....	54
I.D.13	PPN dibebaskan atas jasa pelayanan sosial .....	56
I.D.14	PPN dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko .....	58
I.D.15	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan.....	59
I.D.16	PPN dibebaskan atas jasa asuransi .....	61
I.D.17	PPN dibebaskan atas jasa pendidikan .....	62
I.D.18	PPN dibebaskan atas jasa tenaga kerja .....	63
I.D.19	PPN dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos .....	64
I.D.20	PPN dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam65	

I.E.1	Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor .....	66
I.E.2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor .....	67
I.E.3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran .....	68
I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih .....	69
I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih .....	70
I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.....	71
I.E.7	Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah .....	72
I.E.8	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.....	73
I.E.9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 kilometer per liter .....	74
I.E.10	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter .....	75
I.E.11	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon .....	76
I.E.12	PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik .....	78



I.E.13	PPN lebih rendah untuk kendaraan hybrid .....	79
I.F.1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19.....	80
I.F.2	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah.....	81
I.F.3	PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.....	82
I.F.4	PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan .....	83
I.F.5	PPnBM DTP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu .....	84

## Pajak Penghasilan

II.A.1	Tax Holiday untuk industri pionir.....	85
II.A.2	Tax Holiday Kawasan Ekonomi Khusus.....	87
II.A.3	Tax Holiday Kawasan Industri.....	88
II.B.1	Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.....	89
II.B.2	Tax Allowance Kawasan Ekonomi Khusus.....	91
II.B.3	Tax Allowance Kawasan Industri.....	93
II.B.4	Tax Allowance di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).....	95
II.B.5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.....	97
II.B.6	Investment Allowance untuk industri padat karya tertentu.....	99
II.B.7	Super deduction untuk Kegiatan Vokasi Industri.....	100
II.B.8	Superdeduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.....	102
II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan.....	103
II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka.....	104
II.C.3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu.....	106
II.C.4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi.....	108
II.C.5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.....	110
II.C.6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan.....	112
II.C.7	Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu.....	113
II.C.8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.....	115
II.C.9	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu.....	116
II.C.10	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya.....	117
II.C.11	Fasilitas Pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016.....	118
II.C.12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final.....	119
II.C.13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final.....	121
II.C.14	Penghasilan final atas transaksi di bursa efek.....	123



II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.....	125
II.D.2	Pengecualian sebagian objek PPh bagi BPJS .....	126
II.D.3	Biaya promosi dan penjualan .....	127
II.D.4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu .....	128
II.D.5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh .....	130
II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.....	132
II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh .....	134
II.D.8	Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WP DN .....	136
II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto .....	137
II.D.10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (expatriate regime).....	139
II.D.11	Pengecualian Objek tertentu BPKH.....	140
II.D.12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (Branch Profit Tax).....	142
II.D.13	Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan.....	143
II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia .....	144
II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura .....	146
II.D.16	Keuntungan karena pembebasan utang debitor kecil dikecualikan dari objek PPh.....	147
II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya .....	148
II.E.2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya .....	150
II.E.3	Fasilitas PPh dalam rangka merger atau pemekaran usaha .....	152
II.F.1	PPh DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri .....	153
II.F.2	PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan.....	154
II.F.3	Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga	

	atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional.....	155
II.F.4	PPH DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu.....	156
II.F.5	PPH DTP pengalihan hak atas tanah lumpur Lapindo.....	157
II.F.6	PPH DTP Recurrent Cost SPAN.....	158
II.F.7	PPH DTP Panas Bumi.....	159
II.G.1	Perlakuan Perpajakan Atas Organisasi Internasional Tertentu.....	160
II.G.2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional.....	162
II.H.1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka penanganan Covid-19..	163
II.H.2	Investment Allowance Produksi Alat Kesehatan .....	164
II.H.3	PPH Final UMKM Ditanggung Pemerintah .....	166
II.H.4	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah .....	167
II.H.5	PPH Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.....	168
II.H.6	PPH Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan Covid-19.....	169
II.H.7	PPH Final WP P3-TGAI DTP.....	170



## Bea Masuk dan Cukai

III.A.1	Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia .....	171
III.A.2	Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan .....	172
III.A.3	BM dibebaskan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan .....	173
III.A.4	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam .....	174
III.A.5	Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam .....	175
III.A.6	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan .....	176
III.A.7	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.....	177
III.A.8	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh.....	178
III.A.9	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan .....	179
III.A.10 dan III.A.11	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum .....	180
III.A.12	Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan .....	181
III.A.13	Bea Masuk dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan .....	182
III.A.14	Bea Masuk dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.....	183
III.A.15	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional.....	184
III.A.16; III.A.17; III.A.18; dan III.A.19	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan	

	usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi dan barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara .....	185
III.A.20	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus .....	186
III.A.21	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....	187
III.A.22	Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang-barang tertentu .....	188
III.A.23	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu.....	189
III.B.1	Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19.....	190
III.B.2	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.....	191
III.B.3	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan .....	192
III.B.4	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.....	193





### PBB Sektor P3

IV.A.1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi .....	194
IV.A.2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi .....	196
IV.A.3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas .....	198
IV.A.4	Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split .....	200

### Bea Meterai

V.A.1	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam .....	202
V.A.2	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial.....	203
V.A.3	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.....	204

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKP	:	Barang Kena Pajak
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BM	:	Bea Masuk
BMC	:	Bea Masuk dan Cukai
BMN	:	Barang Milik Negara
BOT	:	<i>Build, Operate, Transfer</i>
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPPSPAM	:	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CEISA	:	<i>Customs-Excise Information System and Automation</i>
CGE	:	<i>Computable General Equilibrium</i>
COVID-19	:	<i>Coronavirus Disease</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DIRE	:	Dana Investasi <i>Real Estate</i>
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
IO	:	<i>Input-Output</i>
JKP	:	Jasa Kena Pajak
KAPET	:	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KEM-PPKF	:	Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
KIK	:	Kontrak Investasi Kolektif
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KK	:	Kontrak Karya
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKPS	:	Kontraktor Kontrak <i>Production Sharing</i>
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KOB	:	Kontrak Operasi Bersama
KUP	:	Ketentuan Umum Perpajakan
LCGC	:	<i>Low Cost Green Car</i>



LGV	:	<i>Large Goods Vehicle</i>
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	:	Orang Pribadi
P3B	:	Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
P3-TGAI	:	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
PBB P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
PBB P3	:	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan
PC - PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak
PMI	:	<b><i>Purchasing Managers' Index</i></b>
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	:	Surat Berharga Negara
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPC	:	<i>Special Purpose Company</i>
SPOP	:	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan
s.t.d.d.	:	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	:	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WP DN	:	Wajib Pajak Dalam Negeri
WPI	:	Wilayah Pengembangan Industri
yoy	:	<i>year on year</i>

Halaman sengaja dikosongkan



# RINCIAN HASIL ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN

Buku ini menyajikan tabel-tabel yang berisi detail informasi pendukung serta estimasi belanja perpajakan untuk setiap pos estimasi belanja perpajakan. Untuk menjaga keseragaman format, informasi yang diungkapkan dalam setiap tabel terdiri atas komponen-komponen berikut:

## Deskripsi Kebijakan Belanja Perpajakan

Penyajian gambaran singkat mengenai ciri-ciri utama dari belanja perpajakan.

## Jenis Insentif

Beberapa jenis perlakuan perpajakan terkait dengan kebijakan belanja perpajakan, yakni:

- Tidak terutang/tidak dikenakan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPN terhadap jenis-jenis barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa yang tidak terutang/tidak dikenakan PPN maka tidak perlu dipungut PPN-nya, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa ini tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN tersebut.
- Dibebaskan atau Pembebasan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Masuk dan Cukai.
  1. PPh: Fasilitas yang diberikan dalam bentuk pembebasan/pengurangan pembayaran PPh yang seharusnya terutang.
  2. PPN: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk jenis-jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan PPN tidak perlu memungut PPN-nya, dan PKP tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN dimaksud. Perbedaan antara PPN

yang dibebaskan dengan PPN tidak terutang/tidak dikenakan adalah pada saat ekspor. Pada saat ekspor, Pajak Masukan untuk BKP/JKP tertentu yang dibebaskan menjadi dapat dikreditkan sedangkan untuk BKP/JKP yang tidak terutang tidak dikenakan PPN, Pajak Masukannya tetap tidak dapat dikreditkan.

3. Bea Masuk dan Cukai: Merupakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk barang-barang tertentu atau di daerah tertentu, dimana importir tidak perlu membayar Bea Masuk dan Cukai yang seharusnya terutang.
  - Tidak dipungut: Fasilitas tidak dipungut ini merupakan fasilitas yang terkait dengan PPN dan PPnBM. PKP diberikan fasilitas untuk tidak memungut PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP tertentu, namun PKP tersebut dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN dimaksud.
  - Tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan: Merupakan fasilitas bagi pengusaha untuk memilih tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak perlu memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
  - Pengurangan basis pajak: Sejumlah biaya tertentu dapat dikurangkan dari total penghasilan neto atau penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
  - Kredit pajak: Sejumlah nilai yang dikurangi dari pajak terutang. Kredit pajak dapat dikembalikan langsung kepada Wajib Pajak jika terdapat kelebihan dari jumlah pajak terutang.
  - Pengurangan tarif pajak: Pengurangan tarif pajak dari tarif acuan yang berlaku umum.
  - Ditanggung Pemerintah (DTP): Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah.
  - Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Pengurangan dasar pengenaan pajak dari dasar pengenaan pajak yang seharusnya.

## Dasar Hukum

Menyajikan informasi mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan kebijakan belanja perpajakan. Umumnya terdapat satu landasan hukum tertinggi (undang-



undang) yang menjadi acuan penerapan kebijakan belanja perpajakan, ketentuan hukum di bawah undang-undang yang mengatur kebijakan belanja perpajakan merupakan penjabaran teknis atas ketentuan perundang-undangan tersebut.

### Sektor Perekonomian

Sektor perekonomian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
6. Konstruksi
7. Perdagangan
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan-minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Lainnya
18. Multi sektor

Belanja perpajakan yang ditujukan untuk multi sektor adalah jenis belanja perpajakan yang tidak dapat diidentifikasi peruntukannya kepada sektor tertentu.

### Subjek Penerima Manfaat

Mengidentifikasi kelompok pembayar pajak menjadi dua kelompok besar, yaitu

- Dunia Usaha (skala UMKM & Multi skala), dan
- Rumah tangga

yang memperoleh manfaat dari diterapkannya kebijakan yang terkait dengan belanja perpajakan.

## Tujuan Kebijakan Perpajakan

Membagi tujuan menjadi beberapa kategori umum, yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Mengembangkan UMKM;
- Meningkatkan iklim investasi;
- Mendukung dunia bisnis.

## Alasan Menjadi Belanja Perpajakan

Bagian ini menyajikan informasi mengenai alasan-alasan mengenai mengapa kebijakan belanja perpajakan menyimpang dari acuan sistem perpajakan. Pengukuran yang menjadi bagian dari sistem perpajakan yang menjadi acuan juga disajikan di bagian yang sama.

## Implementasi

Kolom implementasi berisi informasi mengenai tanggal atau tahun efektif diberlakukannya kebijakan belanja perpajakan. Juga informasi mengenai beberapa pengembangan terbaru dari kebijakan tersebut.

## Sumber Data

Bagian ini menyajikan informasi mengenai sumber data yang digunakan dalam mengestimasi belanja perpajakan.

## Metode Penghitungan

Memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam menghitung estimasi belanja perpajakan.

## Akurasi Penghitungan

Menjelaskan sejauh mana akurasi perhitungan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan data dan asumsi yang tersedia. Terdapat tiga tingkat akurasi, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Kriteria tingkat akurasi ditentukan sesuai dengan Tabel 4.1

## Metode dan Akurasi Proyeksi

Memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam melakukan proyeksi nilai belanja perpajakan beserta akurasi proyeksi yang dilakukan.





**Tabel 4.1 Kriteria Tingkat Akurasi**

No	Tingkat Akurasi	Kriteria
1	Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya;</li><li>• Menggunakan asumsi di dalam menentukan besaran/porsi suatu sektor/bidang tertentu; dan/atau</li><li>• Hanya sebagian dari fasilitas yang bisa dihitung.</li></ul>
2	Menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya;</li><li>• Tanpa ada asumsi dalam penentuan besaran/porsi sektor/bidang tertentu;</li><li>• Menggunakan data dari laporan keuangan tetapi masih menggunakan asumsi untuk penentuan besaran surplus usaha; dan/atau</li><li>• Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tetapi dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu.</li></ul>
3	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tanpa menggunakan asumsi-asumsi tertentu;</li><li>• Menggunakan data realisasi yang bersumber dari aplikasi/sistem di DJBC atau DJP; dan/atau</li><li>• Menggunakan data dari realisasi sesuai dengan LKPP.</li></ul>

### Estimasi Belanja Perpajakan

Merupakan estimasi belanja perpajakan, yang dihitung untuk periode satu tahun pajak. Dalam hal periode tahun buku suatu Wajib Pajak berbeda dari periode tahun pajak, maka nilai dari belanja perpajakan dialokasikan ke dalam tahun pajak saat periode tahun buku Wajib Pajak tersebut berakhir.

### I.A.1 - PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil

Deskripsi	Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM
Dasar hukum	PMK Nomor 68/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; jasa keuangan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; pertambangan dan penggalian; pertanian, perikanan dan kehutanan; perdagangan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib.
Subjek penerima manfaat	Dunia usaha skala UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian untuk memungut PPN dan PPnBM bagi pengusaha kecil merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak standar, yaitu semua pengusaha wajib memungut PPN dan PPnBM dengan batasan yang ditentukan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1985
Sumber data	Tabel Input-Output UMKM, Tabel <i>Social Accounting Matrix</i> , Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), realisasi PDB sektoral, Realisasi penerimaan PPN per sektor.
Metode penghitungan	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan model Fiskal <i>Computable General Equilibrium</i> (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal. Batasan pengusaha kecil ditetapkan menjadi Rp600 juta/tahun yang berarti pengusaha dengan omzet di bawah Rp600 juta/tahun masih tetap dikecualikan sebagai PKP. Penghitungan penetapan Rp600 juta/tahun dilakukan dengan argumentasi rata-rata batasan PKP di ASEAN adalah sekitar Rp600 juta/tahun (dengan mempertimbangkan asumsi rata-rata batasan PKP/PDB per kapita). Nilai di belanja perpajakan merupakan hasil penghitungan apabila pengusaha dengan omzet antara Rp600 juta s.d. Rp4,8 miliar ditetapkan sebagai PKP



	dan wajib memungut, melaporkan menyetor dan melaporkan PPN.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan model Fiskal <i>Computable General Equilibrium</i> (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal. Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	42.040	40.600	46.564	49.039	52.430	56.539	61.226

### I.B.1 - PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa keagamaan yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa keagamaan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 5 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keagamaan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keagamaan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Proporsi jasa keagamaan yang ada di jasa lainnya diasumsikan sebesar 5 persen.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	115	96	114	138	159	177	216



## I.B.2 - PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai PPN
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa angkutan rel, jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan laut, dan jasa angkutan sungai danau dan penyebrangan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	11.199	9.180	11.204	14.265	16.770	18.203	21.634

### I.B.3 - PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering

Deskripsi	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering yang merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau catering merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dan PMK Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Catering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN.
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa boga atau catering merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 2 Februari 2015
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



### I.C.1 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	4	106	16	11	8	15	22

I.C.2 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebeaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	15	6	5	54	11	38	8





I.C.3 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang keperluan museum, kebun binatang, dan barang untuk konservasi alam
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	2	E	E	E	E	E	E

I.C.4 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	E	1	1	3	1	1	E



#### I.C.5 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.6 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan dan Proyeksi	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.C.7 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai jumlah tertentu

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kepabeanan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019; PMK Nomor 203/PMK.04/2017; dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang kiriman sampai batas jumlah tertentu (US\$75) dikalikan dengan tarif normal (10 persen). Data barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas masih belum dapat dihitung
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	2.744	63	-	-	-	-	-

I.C.8 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia, dan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPPN dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk; PP Nomor 47 tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya; dan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	49	57	99	48	48	34	91

I.D.1 - PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

Deskripsi	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Inpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN; dan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN.
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas buku-buku pelajaran yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2016-2020, setelah dikali <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	310	338	331	324	334	335	368

I.D.2 - PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya

Deskripsi	Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003; PMK Nomor 36/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK Nomor 113/PMK.03/2014; PMK Nomor 81/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan pembangunan rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	484	563	593	807	848	890	1.020

I.D.3 - PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan sangat sederhana

Deskripsi	Persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> )
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2



#### I.D.4 - PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan

Deskripsi	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: a) luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m <sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi); b) pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c) merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan d) Batasan terkait harga jual unit hunian rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian rumah susun sederhana milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d PP Nomor 48 Tahun 2020; PMK Nomor 268/PMK.03/2015; PMK Nomor 269/PMK.010/2015; PMK Nomor 115/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan unit hunian rumah

	susun sederhana yang perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> )
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditambahkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2



1.D.5 - PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah

Deskripsi	Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor konstruksi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan jasa oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	175	174	225	283	300	318	368

I.D.6 - PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan

Deskripsi	Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 81 Tahun 2015 s.d.d.d PP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output Tahun 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas sektor ikan, udang dan crustacea lainnya, biota air lainnya, dan rumput laut dan sejenisnya pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	15.948	14.009	17.460	20.188	21.900	23.039	26.538

I.D.7 - PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA

Deskripsi	Pemakaian listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA merupakan salah satu BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.d. PP Nomor 31 Tahun 2007 dan PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas pemakaian listrik, kecuali konsumsi listrik untuk rumah tangga dengan daya di atas 6600 VA merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output 2016; Statistik PLN; dan Laporan Tahunan PLN
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas listrik pada Tabel Input-Output yang sudah disesuaikan dengan kondisi tahun yang bersangkutan yang kemudian dikurangi dengan konsumsi yang dilakukan oleh Rumah Tangga kategori R-3 dari statistik PLN. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal. Tingkat kepatuhan diasumsikan 100 persen karena hampir seluruh penyerahan listrik dilakukan oleh PLN
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal. Adapun tingkat proyeksi tingkat kepatuhan disamakan dengan tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	6.040	5.971	6.313	7.323	7.994	8.596	10.108

#### I.D.8 - PPN dibebaskan atas air bersih

Deskripsi	Penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020 dan PP Nomor 40 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 58 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Laporan BPPSPAM, Laporan Keuangan PDAM-PDAM seluruh Indonesia dan buku kinerja BUMD Air Minum tahun 2021
Metode penghitungan	Data penjualan rekening air dari seluruh PDAM di Indonesia dijumlahkan kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	875	787	1.093	1.217	1.329	1.419	1.653



I.D.9 - PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas diberikan fasilitas berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>- PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas</li><li>- PPN dan PPnBM dibebaskan atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas</li><li>- PPN dan PPnBM dibebaskan atas Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Kawasan Bebas Lainnya ke Kawasan Bebas</li><li>- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas,</li></ul> PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas
Jenis insentif	PPN dan PPnBM dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	PP Nomor 2 Tahun 2009 dan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dan PPnBM dibebaskan atas barang dan jasa ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Jumlah konsumsi di Batam dan di Sabang yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berasal dari data SUSENAS tahun 2019-2022 dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari keseluruhan sektor. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah

Metode dan akurasi proyeksi Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun. Angka ini kemudian dikalikan dengan *value added ratio* dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	937	814	1.079	1.167	1.311	1.440	1.725



I.D.10 - PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.

Deskripsi	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 47 tahun 2020; PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d PMK Nomor 33/PMK.03/2018; PMK Nomor 160/PMK.03/2014; PMK Nomor 161/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2014
Sumber data	Faktur Pajak dan SKB
Metode penghitungan	1. Faktur Pajak kode 08 untuk penyerahan dengan <b>cap atau keterangan “PPN dibebaskan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2013 sebagaimana telah diganti dengan PP Nomor 47 Tahun 2020”</b> . 2. Menggunakan data pembandingan berupa persetujuan SKB yang diterbitkan dan restitusi yang dikeluarkan oleh KPP Badan dan Orang Asing.
Akurasi penghitungan	Tinggi

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Nilai belanja perpajakan termasuk ke dalam nilai belanja perpajakan I.C.8.

#### I.D.11 - PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yakni meliputi: beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; gula konsumsi. PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasan s.t.d.t.d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PMK Nomor 99/PMK.010/2020; UU HPP No 7 Tahun 2021; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; pertanian dan perikanan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas barang kebutuhan pokok pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari barang tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Konsumsi barang kebutuhan pokok tersebut adalah pada Tabel Input Output adalah hasil penggilingan padi dan penyosohan beras, jagung, kedelai, garam kasar, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian lainnya, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas dan hasil-hasilnya, hasil pemotongan hewan, hasil pemeliharaan hewan lainnya, kacang tanah, kacang-kacangan lainnya, dan padi-padian dan bahan makanan lainnya.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	31.019	27.676	33.087	38.616	42.269	44.863	52.107

#### I.D.12 - PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa pelayanan medis yang meliputi jasa dokter umum; dokter spesialis; dokter gigi; dokter hewan; ahli kesehatan seperti akupunktur; ahli gizi dan fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit; rumah bersalin; klinik kesehatan; laboratorium kesehatan dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; dan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPhBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa kesehatan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas jasa pelayanan medis yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2018-2021, setelah itu dikali dengan <i>value added ratio</i> dari sektor kesehatan, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi masyarakat atas jasa pelayanan medis tahun 2023-2025 diproyeksi dengan menumbuhkan besaran konsumsi, berdasarkan pertumbuhan konsumsi jasa pelayanan medis dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian dikali dengan <i>value added rasio</i> dari sektor kesehatan, kemudian dikali dengan tarif PPN normal dan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	2.950	2.679	3.329	4.374	5.101	5.824	7.267

### I.D.13 - PPN dibebaskan atas jasa pelayanan sosial

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa yang diberikan oleh panti asuhan; panti jompo; pemadam kebakaran; lembaga rehabilitasi; layanan rumah duka (termasuk penyedia jasa pemakaman dan krematorium) dan penyedia jasa layanan olahraga non komersial
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPhBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa pelayanan sosial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 10 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa sosial pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Nilai 10 persen merupakan perkiraan proporsi bagian jasa sosial yang terkait dengan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, layanan rumah duka, dan layanan olah raga non komersial.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	230	192	227	277	318	355	432

#### I.D.14 - PPN dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa pengiriman surat dengan menggunakan prangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti prangko tempel
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPhBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi DPP PPN atas pendapatan surat pos dari Laporan Keuangan PT Pos Indonesia dengan dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Metode proyeksi menggunakan forecast linear pada nilai pendapatan surat dan paket pos. Proyeksi tahun 2023-2024 menggunakan tarif 11% sedangkan untuk 2025 menggunakan skema tarif PPN sebesar 12% sesuai UU HPP Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	11	11	7	7	7	6	6



#### I.D.15 - PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk jasa keuangan meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;</li><li>2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;</li><li>3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sewa guna usaha dengan hak opsi;</li><li>b) anjak piutang;</li><li>c) usaha kartu kredit; dan/atau</li><li>d) pembiayaan konsumen;</li></ol></li><li>4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan</li><li>5. jasa penjaminan</li></ol>
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keuangan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keuangan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022.

Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	10.875	9.570	11.681	14.049	15.538	16.782	19.874





#### I.D.16 - PPN dibebaskan atas jasa asuransi

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk jasa asuransi, yang meliputi: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tetapi tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa asuransi pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa asuransi. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	5.733	5.197	6.089	6.755	7.471	8.070	9.556

#### I.D.17 - PPN dibebaskan atas jasa pendidikan

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, serta penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022 dan PMK Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai PPN
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa pendidikan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa pendidikan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pendidikan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	16.809	15.103	17.513	19.176	20.834	22.300	26.423



#### I.D.18 - PPN dibebaskan atas jasa tenaga kerja

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa tenaga kerja yang meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab terhadap hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022 dan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa tenaga kerja merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	SPT Masa PPN Wajib Pajak dengan KLU berupa jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung secara langsung berdasarkan penyerahan jasa tenaga kerja yang tidak terutang PPN maupun yang dibebaskan PPN yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dikalikan dengan tarif PPN.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan sesuai dengan proyeksi pertumbuhan PDB nominal Sektor Jasa Perusahaan Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	185	207	228	274

#### I.D.19 - PPN dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai pendapatan bersih dari jasa keuangan (wesel pos) PT Pos Indonesia dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Metode proyeksi menggunakan <i>forecast linear</i> pada nilai pendapatan surat dan paket pos. Proyeksi 2023-2024 menggunakan tarif 11% sedangkan untuk 2025 menggunakan skema tarif PPN sebesar 12% sesuai UU HPP. Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	88	176	147	201	274	286	382



#### I.D.20 - PPN dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Deskripsi	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPhBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Transportasi dan Perdagangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.E.1 - Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi pemakaian sendiri
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> )
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>exponential smoothing</i> Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	3	1	1	1	1	1	1



I.E.2 - Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	1 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi pemberian cuma-cuma
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>exponential smoothing</i> Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	2	3	1	1	1	1	1

I.E.3 - Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran

Deskripsi	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 174/PMK.03/2015 s.t.d.d. PMK Nomor 207/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif sejak 1 Januari 2017
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.





#### I.E.4 - Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan usaha jasa pengiriman paket/kurir
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 57,80%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>moving average</i> Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	673	915	1.232	364	841	907	1.034

I.E.5 - Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan usaha jasa biro dan agen perjalanan wisata
Metode penghitungan dan Proyeksi	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya sebesar 66,52%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>forecast linear</i> estimasi belanja perpajakan tahun 2017-2021. Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	717	171	108	102	133	139	161



I.E.6 - Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa pengurusan transportasi ( <i>freight forwarding</i> ) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi ( <i>freight charges</i> ) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	SPT Masa PPN pengusaha jasa pengurusan transportasi ( <i>freight forwarding</i> )
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 62,90%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving average</i> tahun 2019-2021 Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	2.531	2.953	5.007	6.218	7.449	8.679	9.909

I.E.7 - Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah

Deskripsi	Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 163/PMK.03/2012
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	16 Agustus 2012
Sumber data	Modul Penerimaan Negara (MPN)
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio (VAR) sebesar 40%, untuk 2019 & 2020 sedangkan untuk 2021 & 2022 menggunakan VAR sebesar 40,7% kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan metode <i>forecast linear</i> Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	385	292	250	268	245	225	205



### I.E.8 - Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Deskripsi	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, antara lain dari sektor perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 89/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ; Perdagangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif pada tahun 2020
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPN terutang menurut ketentuan umum ( <i>benchmark</i> ) yang memperhitungkan estimasi value added ratio dari masing-masing sektor yang terkait dengan PPN terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan DPP nilai lain.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan metode <i>Moving average</i> Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	38	158	192	129	160	161

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020

I.E.9 - Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 kilometer per liter

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.t.d PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPnBM	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.E.10 - Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine*, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar bakar lain yang setara dengan itu
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.d. PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum Dasar Pengenaan Pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPnBM	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.E.11 - Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon

Deskripsi	<p>Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan persyaratan: 1) motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau 2) motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.</p> <p>Mulai 16 Oktober 2021, berlaku ketentuan yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 20 persen dari harga jual dikenai tarif PPnBM sebesar 15% untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC).</p>
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.d. PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017; PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	Produksi mobil LCGC dari Gaikindo dan harga mobil LCGC yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	<p>Dihitung berdasarkan jumlah produksi mobil LCGC yang dijual di dalam negeri dikalikan dengan tarif PPnBM yang seharusnya berlaku dikali dengan harga jual mobil tersebut di tingkat pabrikan.</p> <p>Dari tahun 2019 – 15 Oktober 2021, tarif PPnBM yang seharusnya berlaku adalah 10%, dengan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0% dari harga jual.</p> <p>Mulai 16 Oktober 2021 sampai dengan seterusnya tarif PPnBM yang seharusnya berlaku adalah 15% dan pengenaan PPnBM dihitung dengan menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar 20% dari harga jual.</p>
Akurasi penghitungan	Tinggi





Metode dan akurasi proyeksi      Produksi mobil LGCC 2023 diproxi menggunakan data bulanan tahun 2022. Produksi mobil LGCC 2024 dan 2025 ditumbuhkan dengan rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir.  
Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPnBM	2.267	1.201	1.543	2.316	3.030	3.679	4.466

I.E.12 - PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik

Deskripsi	PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Tahun 2021
Sumber data	Produksi mobil listrik dari Gaikindo dan harga mobil listrik yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil listrik dengan asumsi besaran PPnBM sesuai jenis mobil yang diproduksi.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan asumsi produksi mobil listrik tahun 2023-2025 Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPnBM	~	~	~	390	1.201	3.603	3.964



### I.E.13 - PPN lebih rendah untuk kendaraan hybrid

Deskripsi	PPN lebih rendah untuk kendaraan <i>hybrid</i>
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Tahun 2021
Sumber data	Produksi mobil hybrid dari Gaikindo dan harga mobil hybrid yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil hybrid dengan tarif PPN sesuai jenis mobil yang diproduksi.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan asumsi produksi mobil hybrid tahun 2023-2025 Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	80	898	968	1.065

### I.F.1 - PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19

Deskripsi	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 143/PMK.03/2020; PMK Nomor 239/PMK.03/2020 s.t.d.t.d. PMK Nomor 83/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Jasa kesehatan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 6 April 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPN DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	1.936	4.460	1.720	~	~	~



#### I.F.2 - PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah

Deskripsi	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 125/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 14 September 2020
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	0	~	~	~	~	~

### I.F.3 - PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun

Deskripsi	PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK-21/PMK.010/2021; PMK-103/PMK.010/2021
Sektor perekonomian	Konstruksi & Real Estat
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 1 Maret 2021
Sumber data	Data realisasi anggaran PPN DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	287	1.524	~	~	~



#### I.F.4 - PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan

Deskripsi	PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK-102/PMK.010/2021
Sektor perekonomian	Real Estat
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 30 Juli 2021
Sumber data	Data realisasi anggaran PPN DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	173	15	~	~	~

I.F.5 - PPnBM DTP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu

Deskripsi	PPnBM DTP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK-20/PMK.010/2021 s.t.d.t.d. PMK-77/PMK.010/2021
Sektor perekonomian	Industri Otomotif
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 25 Februari 2021
Sumber data	Data realisasi anggaran PPnBM DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPnBM	~	~	4.916	1.111	~	~	~





## II.A.1 - Tax Holiday untuk industri pionir

Deskripsi	<p>Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5 tahun s.d. 20 tahun tergantung nilai investasi.</p> <p>Nilai investasi minimal Rp100 miliar.</p> <p>Kelompok industri yang dapat memperoleh <i>tax holiday</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>industri logam dasar hulu:<ol style="list-style-type: none"><li>besi baja; atau</li><li>bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li></ol></li><li>industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li><li>industri kimia dasar organik berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li><li>industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li><li>industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li><li>industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;</li><li>industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;</li><li>industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;</li><li>industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;</li><li>industri pembuatan mesin-mesin komponen robotik yang mendukung Industri manufaktur;</li><li>industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;</li><li>industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;</li><li>industri pembuatan komponen utama kapal;</li><li>industri pembuatan komponen utama kereta api;</li><li>industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;</li><li>industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya;</li><li>infrastruktur ekonomi; atau</li><li>ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i>, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu</li></ol>
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d PP 9/2021 PMK 130/PMK.011/2011 (telah dicabut); PMK 192/PMK.011/2014 (telah dicabut); PMK 159/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 103/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 35/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK 150/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK 130/PMK.010/2020.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Iklim Investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2011
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast linear</i> Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	1.960	2.761	7.302	4.672	6.308	7.163	8.019



## II.A.2 - Tax Holiday Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dan Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penanaman modal pada kegiatan Utama di KEK dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan ( <i>tax holiday</i> )
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut) PP 96/2015 (telah dicabut) PP 12/2020 (telah dicabut) PP 40/2021 PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.t.d. PMK 33/PMK.010/2021
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: belum ada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memanfaatkan *tax holiday* di KEK

### II.A.3 - Tax Holiday Kawasan Industri

Deskripsi	Bagi perusahaan industri di Kawasan Industri dan perusahaan kawasan industri dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan ( <i>tax holiday</i> ) yang didasarkan pada pengelompokan WPI (WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial I, WPI potensial II)
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK 105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak 1 Juli 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan *tax holiday* di Kawasan Industri.



## II.B.1 - Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu

Deskripsi	<p>Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>) diberikan untuk penanaman modal baru/ perluasan usaha yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor;</li><li>(ii) memiliki penyerapan tenaga kerja besar; atau</li><li>(iii) memiliki kandungan lokal tinggi.</li></ul> <p>Fasilitas yang diterima berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun;</li><li>(ii) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal</li><li>(iii) pengenaan PPh dividen yang dibayarkan kepada WPLN selain BUT di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku;</li><li>(i) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.</li></ul> <p>Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu yang <i>eligible</i> untuk memperoleh <i>tax allowance</i> tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PP No. 78 Tahun 2019</p>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	Pasal 31A UU Pajak Penghasilan; PP 34/1994 (telah dicabut); PP 148/2000 (telah dicabut); PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 16/PMK.03/2007 (telah dicabut); PMK 144/PMK.011/2012 (telah dicabut); PMK 89/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 11/PMK.010/2020 s.t.d.d. PMK 96/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan IKlim Investasi

Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS (exponential triple smoothing)</i> Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	740	1.021	754	416	443	332	221



## II.B.2 - Tax Allowance Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	<p>Pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama atau kegiatan lainnya di KEK dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;</li><li>2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;</li><li>3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku;</li><li>4. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.</li></ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut) PP 96/2015 (telah dicabut) PP 12/2020 (telah dicabut) PP 40/2021 PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.t.d. PMK 33/PMK.010/2021
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan

	kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Mirroring</i> data tahun 2022 Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	11	0	0	0	0

Keterangan: Telah ada Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas *tax allowance* di KEK, namun sampai dengan tahun 2020 laporan keuangan Wajib Pajak masih mengalami kerugian fiskal.





### II.B.3 - Tax Allowance Kawasan Industri

Deskripsi	<p>Fasilitas <i>tax allowance</i> diberikan bagi perusahaan industri di kawasan industri dan Perusahaan Kawasan Industri berdasarkan pengelompokan WPI nya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;</li><li>2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;</li><li>3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku</li><li>4. kompensasi kerugian selama lebih dari 5 tahun dan paling lama 10 tahun.</li></ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK 105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak 1 Juli 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)



## II.B.4 - Tax Allowance di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Deskripsi	Untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu diberikan fasilitas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal;</li><li>2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud;</li><li>3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.</li><li>4. kompensasi kerugian paling lama 10 tahun</li></ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 20/2000 s.t.d.d. PP 147/2000 KMK 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK 11/KMK.04/2001
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: : Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)



## II.B.5 - Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan

Deskripsi	Untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat diberikan fasilitas PPh berupa: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;</li><li>2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;</li><li>3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;</li><li>4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.</li></ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 21/PMK.011/2010
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *tax allowance* telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan pada *tax allowance* (Kode: II.B.1).



## II.B.6 - Investment Allowance untuk industri padat karya tertentu

Deskripsi	Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan selama 6 tahun sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial, masing-masing sebesar 10% per tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK Nomor 16/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	9 Maret 2020
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> untuk industri padat karya (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i> untuk industri padat karya
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak setelah mendapatkan pengurangan penghasilan neto.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Belum ada WP yang memanfaatkan fasilitas ini.

## II.B.7 - Super deduction untuk Kegiatan Vokasi Industri

Deskripsi	<p>Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan</li> <li>2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran</li> </ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK 128/PMK.10/2019
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% dari biaya kegiatan vokasi yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Sejak tanggal 27 Agustus 2019
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>Super deduction</i> Vokasi Industri</li> <li>(2) Data Pemanfaatan fasilitas <i>Super deduction</i> Vokasi Industri</li> </ol>
Metode penghitungan	<p>Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>Super deduction</i> Vokasi Industri dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.</p>
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah.





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	E	E	4	3	6	7	8

## II.B.8 - Superdeduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Deskripsi	Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan</li> <li>2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.</li> </ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK 153/2020
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari biaya kegiatan litbang yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Sejak tanggal 9 Oktober 2020
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>super deduction</i> litbang (2) Data Pemanfaatan fasilitas <i>super deduction</i> litbang
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari perkalian nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Litbang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi belanja perpajakan tahun 2023-2025 didasarkan pada asumsi pertumbuhan PDB nominal dari BKF Tingkat akurasi: rendah.

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	~	E	1	1	1	1



### II.C.1 - Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 31E UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif yang lebih rendah dari tarif umum merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Belanja perpajakan dihitung berdasarkan selisih PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak. Proyeksi 2023-2025 dihitung menggunakan metode <i>Forecasting exponential smoothing</i> (ETS) berdasar data historis PPh terutang dan PPh dibayar tahun 2016-2022 Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	3.349	2.839	3.944	4.631	4.995	3.947	4.228

## II.C.2 - Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka

Deskripsi	<p>Wajib Pajak perseroan terbuka yang memenuhi kriteria tertentu diberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif umum PPh badan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5% lebih rendah untuk tahun pajak sebelum 2020; dan</li> <li>2. 3% lebih rendah untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya</li> </ol> <p>Penurunan tarif PPh tersebut diberikan kepada Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka; dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;</li> <li>2. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;</li> <li>3. kedua ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; dan</li> <li>4. dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.</li> </ol> <p>Pada tahun 2020, guna membantu dunia bisnis dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah memberikan relaksasi persyaratan untuk memperoleh pengurangan tarif yaitu memperbolehkan perusahaan terbuka melakukan <i>buyback</i> saham dan tetap memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut.</p>
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PMK No.238/PMK.03/2008 merupakan peraturan pelaksanaan PP 81/2007 (PP telah dicabut); PMK 123/PMK.03/2020 merupakan peraturan pelaksanaan PP 30/2020 PMK 40 Tahun 2023 (Peraturan pelaksanaan PP 55 Tahun 2022 Pasal 68)
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan tarif PPh atas Wajib Pajak perseroan terbuka merupakan deviasi terhadap penghitungan PPh secara umum serta berpotensi mengurangi pendapatan negara



Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	(1) Daftar emiten yang berhak atas pengurangan tarif PPh Badan dari OJK (2) SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Belanja perpajakan dihitung berdasarkan selisih PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak. Proyeksi 2023-2025 dihitung menggunakan metode <i>Forecasting exponential smoothing</i> (ETS) berdasar data historis PPh terutang dan PPh dibayar tahun 2017-2022 Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	9.409	4.806	6.786	7.995	8.526	9.095	9.836

### II.C.3 - Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu

Deskripsi	Fasilitas berupa penetapan tarif PPh final sebesar 0,5% atas badan usaha berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dan orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP No. 46 Tahun 2013 (telah dicabut); PP No. 23 Tahun 2018 (telah dicabut); PMK No. 107/PMK.011/2013 (telah dicabut); PMK No. 99/PMK.03/2018; PP No. 55 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas objek PPh ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi (2) Modul Penerimaan Negara (MPN) (3) Laporan realisasi insentif PPh final peredaran bruto tertentu ditanggung Pemerintah
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan penjumlahan dari PPh terutang, PPh final peredaran bruto tertentu yang disetor sendiri, PPh final peredaran bruto tertentu yang dipotong/dipungut atas nama Wajib Pajak dan/atau insentif PPh final peredaran bruto tertentu ditanggung Pemerintah yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi belanja perpajakan tahun 2023-2025 didasarkan pada asumsi pertumbuhan PDB nominal dari BKF Tingkat akurasi: rendah.



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	20.645	14.990	18.295	15.834	17.408	18.996	20.766

Keterangan: Nilai Belanja Perpajakan berbeda dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan sebelumnya karena adanya perbaikan data SPT oleh Wajib Pajak.

## II.C.4 - PPh final atas penghasilan jasa konstruksi

Deskripsi	<p>Penghasilan usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final sebesar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;</li> <li>4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;</li> <li>2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2;</li> <li>2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;</li> <li>4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;</li> <li>3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan</li> <li>6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.</li> </ol>
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	<p>Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan;            PP 73/1996 (telah dicabut)            PP 140/2000 (telah dicabut)            PP 51/2008 s.t.d.t.d. PP 9/2022</p>
Sektor perekonomian	Jasa konstruksi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan jasa konstruksi merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 1996
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi





Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum Pasal 17 UU PPh ( <i>benchmark</i> ) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan tarif yang bersifat final.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	685	- 1.059	- 1.365	284	285	285	285

**Keterangan:**

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 dan 2021 bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembandingan turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.

## II.C.5 - PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	<p>Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB); atau</li> <li>2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,</li> </ol> <p>terutang PPh yang bersifat final sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;</li> <li>2. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau</li> <li>3. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</li> </ol>
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	<p>Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan;            PP 3/1994 (telah dicabut);            PP 48/1994 (telah dicabut);            PP 27/1996 (telah dicabut);            PP 79/1999 (telah dicabut);            PP 71/2008 (telah dicabut);            PP No. 34 Tahun 2016            KMK 85/KMK.04/1994 (telah dicabut)            KMK 635/KMK.04/1994 (telah dicabut)            KMK 392/KMK.04/1996 (telah dicabut);            PMK 243/PMK.03/2008 (telah dicabut);            PMK No. 261/PMK.011/2016</p>
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1994



Sumber data	Modul Penerimaan Negara (MPN)
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan PPh PHTB (2017-2022) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	13.795	8.149	11.267	11.098	12.633	13.069	14.174

## II.C.6 - PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 29/1996 (telah dicabut); PP 5/2002 (telah dicabut); PP 34/2017
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif umum pajak penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Implementasi	Sejak tahun 1996
Sumber data	Modul Penerimaan Negara (MPN)
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan PPh PHTB (2017-2022) Tingkat akurasi: rendah.

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	1.334	- 754	- 729	- 488	- 529	- 574	- 623

#### Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembandingan turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.



## II.C.7 - Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu

Deskripsi	<p>Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final.</p> <p>Pemberi kerja kriteria tertentu yang dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merupakan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki dan/atau tekstil dan produk tekstil;</li><li>2. mempekerjakan pegawai langsung minimal 2.000 orang;</li><li>3. menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya;</li><li>4. melakukan ekspor paling sedikit 50% dari total nilai penjualan tahunan pada tahun sebelumnya;</li><li>5. memiliki perjanjian kerja bersama;</li><li>6. mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan; dan</li><li>7. Tidak sedang mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> atau <i>tax holiday</i>.</li></ol>
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PP 41/2016 PMK 40/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif umum pajak penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Implementasi	17 Oktober 2016
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	~	~	~

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



## II.C.8 - Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan real estat kepada <i>Special Purpose Company</i> (SPC) atau KIK dalam skema KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan real estat
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	PP No. 40 Tahun 2016 PMK 37/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Data SSP dengan kode jenis setoran 411128 425
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara PPh terutang atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang berlaku umum (2,5%) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang menggunakan tarif khusus (0,5%).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	0	1	2	2	1	2	2

II.C.9 - Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu

Deskripsi	Untuk kepentingan perlakuan Pajak Penghasilan, SPC dalam skema KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK, sehingga atas dividen yang diterima oleh KIK dari SPC dalam skema KIK DIRE tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK.
Jenis insentif	Perlakuan khusus
Dasar hukum	PMK No. 200/PMK.03/2015
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KIK, mengakibatkan adanya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sehingga deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	SPT Tahunan DIRE-KIK yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Badan yang seharusnya dibayar apabila dividen yang dibayarkan oleh SPC ke KIK dikenakan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan mengalikan dividen yang dibayarkan oleh SPC ke KIK dengan tarif PPh umum; Proyeksi dilakukan berdasarkan data Dividen dari tahun 2020-2023 dalam SPT Tahunan WP DIRE-KIK Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	64	47	50	66	76	87





## II.C.10 - Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya

Deskripsi	Pengenaan PPh final 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula yang dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau</li> <li>2. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.</li> </ol>
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 19 UU PPh, KMK 507/KMK.04/1996 (telah dicabut); KMK 18/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 384/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 486/KMK.03/2002 (telah dicabut) PMK 79/PMK.03/2008
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Adanya pengenaan tarif preferensi atas penghasilan yang berasal dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula berpotensi menurunkan pendapatan negara bila dibandingkan dengan PPh yang terutang jika dikenakan tarif umum ( <i>benchmark</i> )
Implementasi	13 Agustus 1996
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum ( <i>benchmark</i> ) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan tarif 10% dan bersifat final.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	14	1	21	61	27	31	30

II.C.11 - Fasilitas Pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016

Deskripsi	Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila permohonan diajukan antara 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016 Pemberian tarif khusus untuk Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang permohonannya diajukan pada periode 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016. Perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar: 1. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 2. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 3. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PMK 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 29/PMK.03/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan pengurangan tarif PPh atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	~	~	~

Keterangan: Aturan tidak berlaku lagi.



## II.C.12 - Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif: <ol style="list-style-type: none"><li>1. sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00</li><li>2. sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00</li><li>3. sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00</li><li>4. sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,00</li></ol>
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP 68/2009 PMK 16/PMK.03/2010
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	16 November 2009
Sumber data	SPT Masa PPh Pasal 21
Metode penghitungan	Estimasi PPh Pasal 21 terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan simulasi perhitungan pengurang penghasilan bruto terhadap penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajaknya.</li><li>• Atas jumlah estimasi perhitungan pengurang penghasilan bruto tersebut kemudian dilakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan tarif umum PPh Pasal 21.</li></ul> Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengurangi estimasi PPh Pasal 21 terutang (tarif umum) dengan nilai perhitungan PPh Pasal 21 Final yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi Linear Berdasarkan Data dari Tahun 2018-2022 Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	3.569	4.089	6.510	6.029	6.648	7.140	7.632



## II.C.13 - PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final

Deskripsi	<p>Pengenaan PPh final atas penghasilan berupa bunga obligasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;</li><li>2. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi;</li><li>3. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.</li></ol>
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 46/1996 (telah dicabut) PP 139/2000 (telah dicabut) PP 6/2002 (telah dicabut) PP 16/2009 s.t.d.d. PP 55/2019 (telah dicabut) PP 91 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi
Implementasi	1 Januari 2009
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan

	kena pajak tanpa fasilitas PPh final bunga obligasi dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak dan PPh final bunga obligasi yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS</i> Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	7.275	6.244	6.647	6.491	6.225	5.631	6.103



#### II.C.14 - Penghasilan final atas transaksi di bursa efek

Deskripsi	Pengenaan PPh final sebesar persentase tarif tertentu atas penghasilan dari transaksi di bursa efek sebesar: 1. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan; 2. 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa kepada Pemilik saham pendiri
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU PPh PP 41/1994 s.t.d.d. PP 14/1997 KMK 282/1997
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan tertentu merupakan deviasi dari ketentuan umum
Implementasi	1 Januari 1995
Sumber data	(1) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Bursa Efek Indonesia untuk menghitung jumlah Transaksi Penjualan Saham di Bursa dan pajak yang telah dibayarkan. (2) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan untuk menghitung asumsi <i>Effective Tax Rate</i> dan proporsi jumlah transaksi penjualan saham yang terjadi. (3) Data IHSG sebagai proksi dalam <i>gain/loss</i> atas transaksi penjualan saham di bursa.
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum (PPh benchmark) dengan PPh yang dibayarkan Wajib Pajak. Estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan laba penjualan (penghasilan kena pajak) dengan tarif PPh. Karena adanya keterbatasan data terkait <i>gain/loss</i> , maka <i>gain/loss</i> penjualan saham diproksikan dengan nilai <i>Growth</i> IHSG dikalikan Nilai Transaksi Saham (data BEI). PPh <i>Benchmark</i> merupakan hasil perkalian <i>gain/loss</i> X <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih PPh <i>Benchmark</i> dengan PPh Final Transaksi Saham yang disetorkan.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS (Exponential Triple Smoothing)</i> Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	- 1.843	- 1.701	3.991	- 423	1.724	645	3.528

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2019, 2020, 2022 bernilai negatif disebabkan oleh:

- (i) penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun,
- (ii) penurunan nilai IHSG yang berdampak pada penurunan estimasi keuntungan yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan tarif umum.

Kedua faktor di atas menyebabkan estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.





## II.D.1 - Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP 73/1996 (telah dicabut) PP 140/2000 (telah dicabut) PP 51/2008 s.t.d.t.d. PP 9/2022
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas sisa lebih ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa pengecualian objek PPh atas nilai sisa lebih di bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	1.715	1.591	1.772	1.062	1.547	1.563	1.580

## II.D.2 - Pengecualian sebagian objek PPh bagi BPJS

Deskripsi	Perlakuan khusus bagi BPJS berupa pengecualian beberapa objek PPh yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luran, termasuk Bantuan luran, yang diterima BPJS dan merupakan aset Dana Jaminan Sosial kecuali bagian dari luran tersebut yang dialokasikan sebagai dana operasional;</li> <li>2. hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial;</li> <li>3. pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;</li> <li>4. pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;</li> <li>5. modal awal serta penambahan modal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; dan</li> <li>6. sumber lain yang sah dari aset Dana Jaminan Sosial</li> </ol>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP No. 73 tahun 2016
Sektor perekonomian	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas beberapa penghasilan yang diterima BPJS merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	30 Desember 2016
Sumber data	Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan kenaikan aset neto dana jaminan sosial dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> )
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	ETS Tingkat akurasi: rendah

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	16.419	22.156	23.437	20.451	24.092	23.807	26.141



### II.D.3 - Biaya promosi dan penjualan

Deskripsi	Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah: 1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; 2. biaya pameran produk; 3. biaya pengenalan produk baru; dan/atau 4. biaya <i>sponsorship</i> yang berkaitan dengan promosi produk
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan PMK 104/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 02/PMK.03/2010 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Biaya promosi berdasarkan Pasal 6 UU PPh dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, namun atas hadiah langsung sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 ( <i>Deductible - Non Taxable</i> )
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	SPT 1771 Lampiran II poin no 10
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan biaya pemasaran dan promosi yang seharusnya tidak dapat dibebankan sehingga menjadi penghasilan WP yang dikenakan tarif PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	428	341	431	333	350	327	323

#### II.D.4 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

Deskripsi	<p>Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;</li> <li>3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;</li> </ol> <p>bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya dan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja.</p>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	<p>Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan;            KMK 633/KMK.04/1994 (telah dicabut);            KMK 466/KMK.04/2000 (telah dicabut);            PMK 83/PMK.03/2009 (telah dicabut);            PMK 167/PMK.03/2018.</p>
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	<p>Bagi penerima natura dan kenikmatan, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi natura dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)</p>
Implementasi	Efektif sejak tahun 1991
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

## II.D.5 - Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	<p>Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi beasiswa yang diterima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerima Beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan</li> <li>2. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri</li> </ol> <p>dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Sementara di sisi lain, Biaya Beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak dari pihak yang memberikan beasiswa.</p>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	<p>Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Pajak Penghasilan; PMK 246/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 154/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 68/PMK.03/2020 PP 55/2022</p>
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	<p>Pengeluaran dalam bentuk beasiswa dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi yang memberikan beasiswa, sedangkan dari sisi penerima, beasiswa bukan merupakan objek pajak (<i>Deductible-Non Taxable</i>)</p>
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	SPT Tahunan PPh OP (Lampiran 1770 - III bagian B dan Lampiran 1770S - I bagian B)
Metode penghitungan	<p>Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum (dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa pengecualian objek pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)) dengan PPh yang dibayar wajib pajak.</p>
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<p><i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah</p>



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	125	193	42	77	109	106	84

## II.D.6 - Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	<p>Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pemberi sumbangan yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;</li><li>2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;</li><li>3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;</li><li>4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan</li><li>5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.</li></ol> <p>Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.</p>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 6 UU Pajak Penghasilan; PP 93 Tahun 2010; PMK 76/PMK.03/2011
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ( <i>Deductible-Non Taxable</i> )





Implementasi	Tahun pajak 2010
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan (2) Laporan Penerimaan Sumbangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang jika beban sumbangan tidak dapat dibiayakan dengan nilai PPh terutang ketika beban sumbangan dapat dibiayakan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	41	47	3	0	17	15	19

## II.D.7 - Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	<p>luran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai; dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau</li> <li>3. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia,</li> </ol> <p>dikecualikan sebagai objek PPh</p>
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 651/KMK.04/1994 (telah dicabut); PMK 234/PMK.03/2009
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara
Implementasi	1 Januari 1995
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dana Pensiun Direktori Dana Pensiun yang terdaftar di OJK
Metode penghitungan	(2) Estimasi belanja perpajakan merupakan PPh terutang atas penghasilan Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai objek PPh
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Linear Forecasting</i> Tingkat akurasi: rendah



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	146	216	68	100	61	32	3

## II.D.8 - Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WP DN

Deskripsi	Pengecualian sebagai objek pajak atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh WP DN yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu bagi WP orang pribadi atau yang diterima oleh WP badan; dan/atau</li> <li>luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.</li> </ol>
Jenis insentif	Pengecualian Objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	Data Realisasi Investasi atas Dividen yang diterima WPDN
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari nilai dividen yang diinvestasikan atau dari selisih antara dividen yang diinvestasikan dengan dividen yang menjadi objek pajak dikalikan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi Belanja Perpajakan Tahun 2023-2025 didasarkan pada asumsi pertumbuhan PDB harga konstan dari BKF Tingkat akurasi: rendah

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	-	239	13.706	15.216	16.897	18.786

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.



## II.D.9 - Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	<p>Pada prinsipnya, penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha, namun demikian apabila penghapusan piutang tersebut memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha.</p> <p>Ketentuan tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;</li><li>2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;</li><li>3. Piutang tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;</li><li>4. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut;</li><li>5. piutang tersebut telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus</li><li>6. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.</li></ol>
Jenis insentif	Pengecualian objek pajak
Dasar hukum	Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan; KMK 130/KMK.04/1998 (telah dicabut); PMK 105/2009 s.t.d.d. PMK 207/2015; PP 55/2022
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan biaya yang berasal dari piutang yang tidak dapat ditagih dari penghitungan penghasilan berpotensi merupakan deviasi dari ketentuan umum dan berpotensi menurunkan penerimaan negara
Implementasi	27 Februari 1998
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ) dengan biaya piutang tak tertagih yang tidak dilakukan koreksi fiskal positif oleh Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	1.607	1.651	1.036	900	1.071	1.008	1.011



#### II.D.10 - Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (expatriate regime)

Deskripsi	<p>Pengecualian atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri yang memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.</p> <p>Keahlian tertentu adalah memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing, ijazah pendidikan, dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.</p>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.

## II.D.11 - Pengecualian Objek tertentu BPKH

Deskripsi	<p>Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh BPKH, dikecualikan sebagai objek PPh.</p> <p>Imbal hasil pengembangan keuangan haji tersebut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>2. imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;</li> <li>3. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri;</li> <li>4. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis;</li> <li>5. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah</li> </ol>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020 (telah dicabut) Pasal 4 ayat (3) huruf o UU Pajak Penghasilan PMK 18/PMK.03/2021 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	02 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh BPKH





Metode penghitungan	Estimasi <i>tax expenditure</i> atas pengecualian objek pajak tertentu pada BPKH dihitung dengan metode <i>revenue forgone method</i> . Nilai estimasi <i>tax expenditure</i> merupakan estimasi besarnya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh final sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS (Exponential Triple Smoothing)</i> Tingkat akurasi: rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	244	1.475	1.844	2.057	2.246	2.474

Keterangan: UU Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Selama tahun 2020, beberapa penghasilan BPKH telah dipotong PPh oleh pihak lain sehingga atas penghasilan/objek PPh sejak tanggal 2 November 2020 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain, harus dilakukan pengembalian PPh yang seharusnya tidak terutang dan menjadi belanja perpajakan tahun 2020.

#### II.D.12 - Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (Branch Profit Tax)

Deskripsi	Pengecualian tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT diberikan apabila atas seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	UU PPh
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	Tahun 1994
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) dengan tarif normal sebesar 20% pada Wajib Pajak BUT yang melaporkan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia pada Lampiran Khusus 6a SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data tahun sebelumnya Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	122	86	31	73	97	110	123



### II.D.13 - Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020 (telah dicabut) Pasal 4 ayat (3) huruf o UU Pajak Penghasilan PMK 18/PMK.03/2021 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi <i>tax expenditure</i> dihitung dengan mengalikan nilai nilai sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (22% atau dengan fasilitas penurunan tarif PPh badan sebesar 50%)
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	2	11	3	5	6	5

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.

## II.D.14 - Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Deskripsi	<p>Pemotongan PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI tidak dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00;</li> <li>2. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;</li> <li>3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;</li> <li>4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri</li> </ol>
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP Nomor 131 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 123 Tahun 2015; KMK Nomor 51/ KMK.04/2001; PMK Nomor 26/ PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perbankan dan Dana Pensiun
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ) dengan penghasilan bunga deposito, tabungan atau diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Perbankan dan Dana Pensiun.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	166	187	182	148	171	172	168

## II. D.15 - Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura

Deskripsi	Pengecualian objek PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari perusahaan pasangan usaha
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf k UU Pajak Penghasilan PMK 48/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	11 Mei 2018
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan metode penghitungan ulang (reperformance) berdasarkan nilai yang dilaporkan WP pada Lampiran IV huruf B angka 5 SPT 1771 dan 1771\$ dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 serta pemanfaatan fasilitas Pasal 31E bagi WP dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp50 miliar.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan pertumbuhan aset modal ventura sebesar 17,26% pada Kuartal I tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Tingkat akurasi: rendah

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	685	442	717	1.030	1.208	1.416	1.660



## II.D.16 - Keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Pajak Penghasilan PP Nomor 130 Tahun 2000
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian tidak dikenakan PPh sampai dengan jumlah tertentu (deviasi ketentuan umum) Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2000
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

## II.E.1 - Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	<p>Pembebanan sebagai biaya atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan kegiatan tertentu berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang</li> <li>2. cadangan untuk usaha asuransi;</li> <li>3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya</li> <li>5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu</li> <li>6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri</li> </ol>
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/pengakuan biaya tertentu
Dasar hukum	<p>KMK Nomor 959/KMK.04/1983 (dicabut dengan KMK 80/KMK.04/1995)          KMK 80/KMK.04/1995 (dicabut dengan PMK 81/PMK.03/2009)          PMK 81/PMK.03/2009 s.t.d.d. PMK 219/PMK.011/2012 PP 55/2022</p>
Sektor perekonomian	Berbagai sektor





Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan dana cadangan merupakan deviasi dari ketentuan umum biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan ( <i>benchmark</i> ) sehingga menimbulkan berkurangnya pendapatan negara
Implementasi	1 Januari 1984
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi dilakukan dengan menghitung dana cadangan yang dibiayai secara fiskal untuk wajib pajak badan sesuai dengan sektor-sektor yang diatur di dalam PMK. Hasil perhitungan diperoleh dengan menyelisihkan biaya piutang tak tertagih secara komersial terhadap penyesuaian fiskalnya. Setelah itu, hasil perhitungan tersebut dikalikan tarif PPh badan yang berlaku.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> dengan data historis 2019 - 2022 Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	5.934	7.407	7.270	5.668	6.692	5.822	5.533

## II.E.2 - Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap.</li> <li>2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.</li> <li>3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap.</li> <li>4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan</li> <li>5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap</li> <li>6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.</li> </ol>
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/Perlakuan biaya tertentu
Dasar hukum	Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan KEP - 220/PJ./2002



Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari ketentuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada <i>benchmark</i> sehingga mengurangi penerimaan PPh
Implementasi	18 April 2002
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari perkalian nilai penyusutan yang diperbolehkan untuk telepon dan kendaraan tertentu dengan tarif PPh acuan ( <i>benchmark</i> ).
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Exponential Smoothing</i> dengan data historis 2019 - 2022 Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	125	148	61	85	64	62	61

### II.E.3 - Fasilitas PPh dalam rangka merger atau pemekaran usaha

Deskripsi	Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu
Dasar hukum	Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 637/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 117/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. PMK 75/PMK.03/2005 (telah dicabut) PMK 43/PMK.03/2008 (telah dicabut) PMK 52/2017 s.t.d.d. PMK 205/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Penggunaan nilai buku menyebabkan tidak ada selisih lebih antara nilai wajar dan nilai buku sehingga PPh terutang nihil dan merupakan deviasi dari definisi umum objek PPh
Implementasi	17 April 2017
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Badan (2) Daftar Wajib Pajak yang Terindikasi Melakukan Proses Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil perkalian antara tarif PPh badan dengan selisih antara nilai buku dan nilai pasar dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi tahun 2023-2025 menggunakan <i>Forecasting Linear</i> tahun 2019-2022 dan <i>adjustment</i> . Tingkat akurasi: rendah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	120	215	3	159	141	121	92



## II.F.1 - PPh DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri

Deskripsi	Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah atas pemberian hibah dan pinjaman dari luar negeri
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. PP Nomor 25 Tahun 2001; KMK Nomor 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. KMK Nomor 486/KMK.04/2000; KEP Nomor 526/PJ./2000
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok ( <i>supplier</i> ) utama ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.F.2 - PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan

Deskripsi	PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 80 Tahun 2010 PMK No. 262/PMK.03/2010
Sektor perekonomian	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh Pasal 21 DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2011
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



**II.F.3 - Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional**

Deskripsi	Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional, penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali atau penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 91/PMK.010/2016; PMK No. 126/PMK.010/2017; PMK No. 46/PMK.010/2018
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Nilai belanja subsidi (pengesahan SPM) PPh DTP SBN Valas yang disajikan pada LRA di LKPP. Penyajian realisasi insentif PPh DTP berdasarkan tahun pencairan (pengesahan SPM) belanja subsidi Pajak DTP
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan didasarkan pada nilai PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Surat Berharga Negara (SBN) Valas yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> dengan data historis 2018 - 2022 Tingkat akurasi: menengah

**Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)**

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	8.912	9.797	9.343	5.654	5.077	5.343	4.558

#### II.F.4 - PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu

Deskripsi	Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 195/PMK.010/2016 (dicabut); PMK Nomor 134/PMK.010/2017(dicabut); PMK Nomor 36/PMK.010/2018 (dicabut); PMK Nomor 95/PMK.010/2019 (dicabut); PMK Nomor 135/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022
Metode penghitungan	Estimasi PPh DTP merupakan nilai realisasi insentif PPh DTP didasarkan atas nilai belanja subsidi (pengesahan SPM) PPh DTP Penghapusan Utang PDAM
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB nomina menurut Laporan BKF Tingkat akurasi: menengah

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	4	0	0	2	0	0	0





#### II.F.5 - PPh DTP pengalihan hak atas tanah Lumpur Lapindo

Deskripsi	Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 14 Tahun 2007 s.t.d.d. PP Nomor 40 Tahun 2009; PMK Nomor 239/PMK.011/2010; PMK Nomor 199/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	Laporan Realisasi Pembayaran Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kepada Orang Pribadi dan/ atau Badan yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Metode penghitungan	Estimasi PPh DTP merupakan Realisasi Pembayaran Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kepada Orang Pribadi dan/ atau Badan yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo .
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	~	~	~

Keterangan: Aturan tidak berlaku lagi.

## II.F.6 - PPh DTP Recurrent Cost SPAN

Deskripsi	PPh atas Penghasilan yang diterima oleh pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berasal dari pemerintah ( <i>Reccurent Cost</i> ) ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 166/PMK.010/2017 PMK Nomor 47/PMK.010/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	1 Januari 2017
Sumber data	Nilai belanja subsidi (pengesahan SPM) PPh DTP SPAN yang disajikan pada LRA di LKPP. Sementara itu, penetapan DTP merupakan kewenangan Direktur PKP.
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan realisasi insentif PPh DTP berdasarkan tahun pencairan (pengesahan SPM) belanja subsidi Pajak DTP
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga tidak ada nilai untuk tahun 2023-2025

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	E	E	E	E	~	~	~



## II.F.7 - PPh DTP Panas Bumi

Deskripsi	Pengusaha Panas Bumi berkewajiban untuk menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha  Bagian pemerintah sebesar 34% diberlakukan sebagai penyetoran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah
Dasar hukum	Pasal 31D UU Pajak Penghasilan; UU APBN dan/atau UU APBN-P PMK 179/PMK.011/2013
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPH DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	1 Januari 2013
Sumber data	Nilai belanja subsidi (pengesahan SPM) PPh DTP yang disajikan pada LRA di LKPP
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan realisasi insentif PPh DTP berdasarkan tahun pencairan (pengesahan SPM) belanja subsidi Pajak DTP menggunakan indikator pertumbuhan PDB menurut BKF
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai Realisasi PPh DTP atas Panas Bumi; proyeksi 2023-2025 ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB harga konstan (BKF) Tingkat akurasi: menengah

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	2.237	2.965	2.402	3.213	2.810	2.968	3.155

## II.G.1 - Perlakuan Perpajakan Atas Organisasi Internasional Tertentu

Deskripsi	<p>Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi persyaratan tertentu tidak termasuk subjek PPh. Persyaratan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan</li> <li>2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.</li> </ol> <p>Sedangkan pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut tidak termasuk subjek PPh dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bukan warga negara Indonesia, dan</li> <li>2. tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.</li> </ol>
Jenis insentif	Kelaziman internasional
Dasar hukum	<p>Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan; UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; KMK 392/KMK.04/1990 (telah dicabut) KMK 330/KMK.04/1992 s.t.d.d. KMK 445/KMK.01/1992 (telah dicabut) KMK 611/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 314/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 574/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK 87/PMK.03/2007 (telah dicabut) PMK 215/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 156/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 235/PMK.010/2020</p>
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian subjek pajak bagi organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	29 Maret 1990
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-



Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

## II.G.2 - Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional

Deskripsi	Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.
Jenis insentif	Kelaziman internasional
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021; PMK 157/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 5/PMK.010/2017 (telah dicabut) PMK 202/PMK.010/2017 s.t.d.d. PMK 236/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima oleh pihak tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis PPh.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1994
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



## II.H.1 - Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka penanganan Covid-19

Deskripsi	Sumbangan yang disalurkan oleh wajib pajak dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang disampaikan melalui badan/Lembaga tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Penanganan Pandemi Covid-19
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ( <i>Deductible-Non Taxable</i> )
Implementasi	Tahun pajak 2020
Sumber data	Data laporan rekap sumbangan, dan Data SPT WP yang melaporkan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara membandingkan PPh terutang sebenarnya dan PPh terutang tanpa pengurangan penghasilan bruto yang didapat dari insentif. Selisih antara kedua nilai tersebut merupakan nilai estimasi belanja perpajakan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Peraturan hanya berlaku sampai tahun 2021

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	0,21	4,5	~	~	~	~

## II.H.2 - Investment Allowance Produksi Alat Kesehatan

Deskripsi	<p>Wajib Pajak yang memproduksi alat-alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan.</p> <p>Alat kesehatan dan PKRT tertentu yang <i>eligible</i> fasilitas ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>masker bedah dan respirator N95;</li> <li>pakaian pelindung diri berupa <i>coverall</i> medis, gaun sekali pakai, <i>heavy duty apron</i>, <i>cap</i>, <i>shoe cover</i>, <i>goggles</i>, <i>faceshield</i>, dan <i>waterproof boot</i>;</li> <li>sarung tangan bedah;</li> <li>sarung tangan pemeriksaan;</li> <li><i>ventilator</i>; dan</li> <li><i>reagen diagnostic test</i> untuk Covid 19.</li> <li><i>antiseptic hand sanitizer</i>, dan</li> <li>disinfektan.</li> </ol>
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data laporan biaya untuk memproduksi alkes, dan data SPT dari WP yang melaporkan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara membandingkan PPh terutang sebenarnya dan PPh terutang tanpa pengurangan penghasilan neto yang didapat dari insentif. Selisih antara kedua nilai tersebut merupakan nilai estimasi belanja perpajakan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Insentif hanya berlaku sampai tahun 2021





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	-	E	~	~	~	~

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

### II.H.3 - PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Deskripsi	Dalam rangka membantu dunia usaha yang terdampak akibat pandemi Covid-19, PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak tertentu yang seharusnya dibayar setiap masa pajak diberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	671	801	178	~	~	~



#### II.H.4 - PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Deskripsi	Dalam rangka membantu dunia masyarakat umum akibat pandemi Covid-19, khususnya para pekerja, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja setiap masa pajak diberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK-9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK149/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	1.710	4.339	2.109	~	~	~

## II.H.5 - PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19

Deskripsi	Dalam rangka mendorong ketersediaan SDM di bidang kesehatan yang sangat diperlukan pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP Nomor 29 Tahun 2020, PMK Nomor 239/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 83/PMK.03/2021.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2021
Sumber data	Data realisasi penyaluran insentif tambahan untuk tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang sesuai dengan tarif PPh Pasal 21.</li> <li>- Mengurangkan estimasi PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dengan nilai insentif PPh Pasal 21.</li> </ul>
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	322	619	193	~	~	~



## II.H.6 - PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan Covid-19

Deskripsi	Dalam rangka memobilisasi ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas imbalan/kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP Nomor 29 Tahun 2020, PMK Nomor 239/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 83/PMK.03/2021.
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengumpulkan data bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) transaksi sewa tanah dan/atau bangunan yang tarif efektifnya kurang dari 10% (tarif normal). Tarif efektif didapat dari membagi jumlah DPP dengan PPh terutang. Tarif efektif tidak harus selalu 0% karena ada kemungkinan sewa meliputi periode yang tidak dikenal fasilitas, sehingga tarifnya akan lebih dari 0%.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Peraturan hanya berlaku sampai tahun 2021

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	-	-	~	~	~	~

## II.H.7 - PPh Final WP P3-TGAI DTP

Deskripsi	PPh final jasa konstruksi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung pemerintah.
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d. PMK 149/PMK.03/2021 PMK-3/PMK.03/2022 s.t.d.d. PMK 114/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Kelompok Tani Tata Guna Air Irigasi
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-

### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Penghasilan	~	13	7	210	~	~	~



### III.A.1 - Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 148/PMK.04/2015
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA – DJBC
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	2	5	17	E	E	E	11

### III.A.2 - Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor buku ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012; PMK Nomor 70/PMK.04/ 2012
Sektor perekonomian	Jasa Pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	-	0	0	0	0	0	0





### III.A.3 - BM dibebaskan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 70/PMK.04/ 2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2012
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	42	27	4	E	7	E	2

### III.A.4 - BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2012
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Pemanfaatan tergabung di III.A.3 karena kode fasilitas sama



III.A.5 - Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk tidak dipungut
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 90/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	1	E	E	E	E	E	E

### III.A.6 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	8	1	2	33	26	30	36



### III.A.7 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	E	E	E	E	E	E	E

### III.A.8 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang contoh
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 140/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	E	E	E	0	0	0	0



### III.A.9 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf q UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1997
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	E	0	0	0	0	0	0

III.A.10 dan III.A.11 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas Impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 176/PMK.011/2009 ; PMK Nomor 76/PMK.011/ 2012 ; PMK Nomor 188/PMK.010/2015 ; PMK Nomor 66/PMK.010/2015
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Aplikasi CEISA dan data BKPM
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA dan data dari BKPM
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi 2023: Realisasi Semester I 2023 dikalikan 2 Proyeksi 2024: Proyeksi 2023 + asumsi pertumbuhan PDB sektor manufaktur 2024 Proyeksi 2025: Proyeksi 2024 + asumsi pertumbuhan PDB sektor manufaktur 2025 Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	4.714	3.594	2.990	4.206	4.410	4.741	5.106





### III.A.12 - Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 101/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	E	1	E	E	E	E	E

III.A.13 - Bea Masuk dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 105/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas bibit pertanian, peternakan, dan perikanan
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	E	0	0	0	0	0	0



### III.A.14 - Bea Masuk dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin
Jenis insentif	Fasilitas Bea masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 113/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas hasil laut
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	E	0	0	0	0	0	0

III.A.15 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf I UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 256/PMK.04/2016
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Metode proyeksi dengan menggunakan realisasi Q2 2022 dengan asumsi aktivitas masyarakat mulai normal setelah gelombang omicron pada Q1 2022 sehingga dapat menjadi acuan realisasi normal. Nilai realisasi Q2 dikali 2 (untuk mendapatkan proyeksi Sem II 2022) dan ditambahkan realisasi Semester 1 2022. Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	E	0	E	E	E	E	E



III.A.16; III.A.17; III.A.18; dan III.A.19 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi dan barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi dan barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 20/PMK.010/2005 (dicabut); PMK Nomor 177/PMK.011/2007 (dicabut); PMK Nomor 217/PMK.04/2019; PMK Nomor 78/PMK.010/2005 (dicabut); PMK Nomor 177/PMK.011/2007 (dicabut) PMK Nomor 218/PMK.04/2019 jo 172/PMK.04/2019; dan PMK Nomor 259/PMK.04/2016 (dicabut); PMK Nomor 116/PMK.04/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi pembebasan BM pada tahun 2023 s.d. 2025 diproyeksikan naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun asumsi kenaikan dipengaruhi salah satunya oleh penambahan jumlah pelaku usaha yang belum dapat diidentifikasi pada tahun 2023. Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	442	801	496	197	217	239	263

### III.A.20 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan pembebasan cukai atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 104/PMK.011/2016
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	46	294	95	353	655	630	772



### III.A.21 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang serta pembebasan cukai untuk impor dan penyerahan dalam negeri barang-barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 10 Tahun 2012 dan PMK Nomor 47/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<p>- Proyeksi tahun 2023 adalah sebesar 155% realisasi semester I tahun 2023. Angka 155% merujuk pada data historis y-1, di mana realisasi semester I memiliki porsi 45% dari keseluruhan tahun dan semester II memiliki bobot 55%.</p> <p>- Proyeksi tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 102% proyeksi tahun sebelumnya, dengan asumsi tidak ada penambahan KPBPB maupun peningkatan jumlah pengusaha, sehingga perkiraan realisasi mempertimbangkan dari sisi kenaikan nilai tukar USD terhadap rupiah, yang rata-rata 5 tahun terakhir adalah sebesar 2%</p> <p>Tingkat akurasi: rendah.</p>

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	3.771	7.936	10.306	11.260	12.025	12.266	12.511

### III.A.22 - Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang-barang tertentu

Deskripsi	Pemberian fasilitas Bea Masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu
Jenis insentif	Bea Masuk ditanggung pemerintah
Dasar hukum	UU APBN ; PMK Nomor 14/PMK.010/2018 ; PMK Nomor 209/PMK.010/2018 ; PMK Nomor 12/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk ditanggung pemerintah atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	354	142	0	~	~	~	~





III.A.23 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu

Deskripsi	Pemberian fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan nilai US\$500
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 203/PMK.04/2017
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	1.915	44	64	72	89	112	152

### III.B.1 - Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19

Deskripsi	Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19
Jenis insentif	Bea Masuk ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 134/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk ditanggung pemerintah atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tanggal 22 September 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA Pada tahun 2022 sudah tidak diterbitkan lagi peraturan mengenai BM DTP
Akurasi penghitungan	Tinggi

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	~	91	324	~	~	~	~



### III.B.2 - Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

Deskripsi	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Covid-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai Dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 34/PMK.04/2020; PMK Nomor 149/PMK.04/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tanggal 17 April 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Diperkirakan tidak ada pemanfaatan pada tahun 2024 dan 2025

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	~	709	382	41	17	~	~

### III.B.3 - Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan

Deskripsi	Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 70/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2012, namun pada tahun 2020 juga dimanfaatkan dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman hadiah/hibah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan Analisis Time Series (Metode Winter-Holt) Diperkirakan tidak ada pemanfaatan pada tahun 2024 dan 2025 Tingkat akurasi: rendah.

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	~	46	7	9	12	~	~

Keterangan: Belanja perpajakan untuk fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan berdasarkan PMK Nomor 70/PMK.04/2012 ini disajikan sebagai Kode III.A.3 dan III.A.4 (untuk fasilitas secara umum) serta Kode III.B.3 (untuk fasilitas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19)



### III.B.4 - Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Deskripsi	Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai Dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 188/PMK.04/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tanggal 26 November 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Diperkirakan tidak ada pemanfaatan pada tahun 2024 dan 2025

#### Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk dan Cukai	~	15	2.178	268	0	~	~

#### IV.A.1 - Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (PBB Migas) untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 79/2010) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 267/PMK.011/2014
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak bumi dan gas bumi melalui upaya peningkatan kegiatan eksplorasi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2015
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penghitungan PBB Migas atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara official assessment.
Akurasi penghitungan	Tinggi



Metode dan akurasi proyeksi      Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine serta mempertimbangkan Surat Rekomendasi Menteri ESDM. Tingkat akurasi : rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Bumi dan Bangunan	56	30	18	13	10	9	8

#### IV.A.2 - Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi (PBB Panas Bumi) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 172/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Panas Bumi tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2017
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penghitungan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi





Metode dan akurasi proyeksi      Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine serta mempertimbangkan Surat Rekomendasi Menteri ESDM. Tingkat akurasi : rendah

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Bumi dan Bangunan	2	2	2	2	1	1	1

IV.A.3 - Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi (PBB Migas) pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek), untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 27/2017)
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PP Nomor 27 Tahun 2017; PMK Nomor 122/PMK.03/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 persen pada tahap eksplorasi; dan</li> <li>• paling tinggi 100 persen pada tahap eksploitasi berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek, merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>, yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.</li> </ul>
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksplorasi (SKFP Eksplorasi) atau Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksploitasi (SKFP Eksploitasi)
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. Pada tahap eksploitasi, dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek, dapat diberikan pengurangan PBB Migas paling tinggi sebesar 100 persen dari PBB



	Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/ dikembalikan oleh Wajib Pajak dan SKFP Eksplorasi atau SKFP Eksploitasi. Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine serta mempertimbangkan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP). Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Bumi dan Bangunan	~	1	1	1	1	1	1

#### IV.A.4 - Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Deskripsi	Pemberian Fasilitas PBB atas Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> )
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 67/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebesar 100 persen pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan <i>Gross Split</i> (SKFP <i>Gross Split</i> )
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan SKFP <i>Gross Split</i> . Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi



Metode dan akurasi proyeksi      Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine serta mempertimbangkan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP).  
Tingkat akurasi: rendah.

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Bumi dan Bangunan	~	15	15	15	15	15	15

V.A.1 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam

Deskripsi	<p>Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam.</p> <p>Bencana alam sebagaimana dimaksud merupakan bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk Dokumen tersebut diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam.</p>
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Meterai	~	~	~	-	-	-	-



V.A.2 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial

Deskripsi	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Meterai	~	~	~	-	-	-	-

V.A.3 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan

Deskripsi	<p>Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan</p> <p>Dokumen yang dibebaskan terdiri atas Dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</li> <li>transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp 1 0. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;</li> <li>transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</li> <li>transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan</li> <li>transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</li> </ol>
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan dan Asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung Dunia Bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	SPT Masa Pemungut Bea Meterai Tahun 2022
Metode penghitungan	Metode langsung sebesar seluruh nilai Bea Meterai dibebaskan untuk KLU Jasa Keuangan dan Asuransi
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	<p>Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Jasa Keuangan dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%)</p> <p>Tingkat akurasi: rendah</p>





Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Meterai	~	~	~	386	417	450	491

Halaman sengaja dikosongkan





**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Gedung R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710

Telp. +62 21 3441484

[fiskal.kemenkeu.go.id](http://fiskal.kemenkeu.go.id)

ISSN 2962-875X

